

Al-Balad: Journal of Constitutional Law

Volume 3 Nomor 3 2021

ISSN Online: 2775-6467

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

Hukum Mekanisme Perizinan Operasional Kendaraan Wisata “Becak Cinta” yang Dimodifikasi

Edi Setiawan

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

setiawane440@gmail.com

Abstrak:

Kendaraan bermotor modifikasi wisata jenis Becak Cinta merupakan kendaraan bermotor hasil modifikasi, semula kendaraan ini merupakan kendaraan roda 2 atau kendaraan pribadi dan diubah menjadi kendaraan umum yang tujuan untuk menarik perhatian wisatawan. Berdasarkan data yang ada di lapangan kendaraan modifikasi wisata jenis Becak Cinta ini secara *legal standingnya* memang melanggar pasal 65 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, tetapi di sisi lain Dinas Perhubungan Kota Batu telah menerapkan Diskresi khusus untuk perizinan operasional kendaraan modifikasi ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil Penelitian Implementasi Diskresi dari Dinas Perhubungan Kota Batu terkait perijinan operasionalisasi kendaraan bermotor yang dimodifikasi, kendaraan ini tetap dijalankan dengan mengikuti beberapa kebijakan khusus. Terkait masalah mekanisme perizinan pengoperasian kendaraan modifikasi jenis “*Becak Cinta*”, dibuat dengan kesepakatan dari dua pihak yaitu Dinas Perhubungan Kota Batu dan pihak Satlantas Kota Batu yang bentuk kebijakannya tidak tertulis. Diskresi yang telah dibuat oleh Dishub dan satlantas yang tujuannya adalah keselamatan pengemudi, pengendara dan pengguna lalu lintas sudah sesuai dengan tujuan-tujuan yang ada dalam *Maqashid Syariah*.

Kata Kunci : Perizinan Operasional; Kendaraan Modifikasi; Implementasi Diskresi

Pendahuluan

Kendaraan modifikasi merupakan metode penting dalam transportasi agar mempermudah saat dibawa atau dioperasikan, dari satu tempat lalu ke tempat berikutnya. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah dijelaskan bahwa kendaraan modifikasi yang beroperasi di jalan harus memenuhi syarat khusus administrasi seperti untuk kendaraan layak jalan. Dalam Pasal 65 terkait registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan, telah dijelaskan mengenai syarat-syarat teknis administrasi kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya adalah sebagai berikut:¹ 1) bukti Tanda Nomor Kendaraan

¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 65.

Mesin dan pemiliknya, 2) terbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermesin, dan 3) surat Tanda Nomor Kendaraan Mekanis dan Nomor Kendaraan Bermesin.

Dari persyaratan yang ada di atas jika pemilik kendaraan bermotor mempunyai buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dan tanda nomor kendaraan bermotor, telah menjadi bukti bahwa kendaraan bermotor sudah diregistrasi atau diidentifikasi.

Pasal 48 dan Pasal 65 dalam Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi landasan pembentukan Diskresi yang telah dibuat oleh Dinas Perhubungan Kota Batu dan telah disepakati bersama dengan Satlantas Kota Batu terkait perijinan operasionalisasi kendaraan bermotor yang dimodifikasi terutamanya jenis “Becak Cinta/PW”. Berikut adalah beberapa Diskresi yang telah dibuat oleh Dinas Perhubungan Kota Batu:² 1) melakukan pengecekan kendaraan modifikasi khusus setiap minggu di Dinas Perhubungan ataupun di Satlantas Kota Batu, 2) dibuatnya rute tertentu untuk dilewati kendaraan modifikasi ini, dan 3) meminta izin khusus terlebih dahulu ke Satlantas ataupun Dinas Perhubungan jika ingin mengoperasikan kendaraan ini dengan tujuan khusus yaitu wisata.

Di Kota Batu sering dijumpai kendaraan bermotor modifikasi wisata yang membawa penumpang dan beroperasi di jalan. salah satunya adalah becak cinta, yang beroperasi tanpa dilengkapi tanda nomor kendaraan dan surat-surat yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adanya hal ini menunjukkan bahwa kendaraan tersebut belum melakukan registrasi.

Kendaraan bermotor modifikasi wisata jenis Becak Cinta merupakan kendaraan bermotor hasil modifikasi, semula kendaraan ini merupakan kendaraan roda 2 atau kendaraan pribadi dan diubah menjadi kendaraan umum yang tujuan untuk menarik perhatian wisatawan. Jumlah kendaraan bermotor modifikasi untuk wisata ini, khususnya di wilayah Kota Batu tergolong langka karena Kota Batu sendiri merupakan kota wisata yang sering dijadikan tempat liburan untuk para wisatawan. Modifikasi bentuk kendaraan yang beraneka ragam bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk para wisatawan pada saat berkunjung di Kota Batu. Walaupun Pandemi Covid-19 melanda, hal ini tidak mempengaruhi beroperasi atau tidaknya kendaraan ini sebagai kendaraan pariwisata. Rute yang biasanya dilewati adalah Jalan Munif-Jalan Gajah Mada- Jalan Sudiro- Jalan Kartini dan Jalan Ahmad Yani.³

Berdasarkan data yang ada dilapangan kendaraan modifikasi wisata jenis Becak Cinta/PW ini secara legal standingnya memang melanggar pasal 65 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dari pihak Satlantas Kota Batu mengizinkan jenis kendaraan Becak Cinta/PW beroperasi di jalan dikarenakan untuk tujuan wisata dengan pembatasan pengoperasian di jalan. Yang menjadi permasalahan dilapangan adalah mengenai perijinan pengoperasian kendaraan modifikasi jenis Becak Cinta/PW, sedangkan kendaraan ini tidak memenuhi standarisasi kelengkapan dan keamanan berkendara sesuai dalam pasal 65 dan 48 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menurut diskresi tidak tertulis dari pihak Dinas Perhubungan Kota Batu.

Dari paparan di atas mengenai kendaraan bermotor modifikasi jenis “Becak Cinta” yang masih banyak beroperasi di jalan umum tanpa memenuhi syarat sesuai dalam Pasal

² Wawancara dengan Bapak Imam Mahdi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu dilakukan pada 7 Maret 2021

³ Wawancara dilakukan dengan Bapak Zunaidi Arifin selaku Ketua Paguyuban kendaraan modifikasi “Roda Kencana KWB” pada 2 Maret 2021

48 dan 65 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peneliti mengkaji secara jelas tentang Diskresi dari Dinas Perhubungan Kota Batu terkait perizinan operasional kendaraan modifikasi jenis “Becak Cinta”. Dalam penulisan ini terdapat beberapa kajian terdahulu yang mana menunjukkan keponieran dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Abshoril Fithy, peneliti adalah seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep pada tahun 2014 dengan skripsi yang berjudul “Keberadaan Kendaraan Roda Tiga Sebagai Odong-Odong Di Kabupaten Sumenep Menurut Hukum Positif”. Perbedaan penelitian disini lebih menganalisis kasus yang terjadi dengan acuan peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.⁴

Kedua, M.Milchani, peneliti adalah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2017 dengan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Kereta Mini Di Wilayah Hukum Kabupaten Klaten Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.”, Peneliti pada penelitian ini lebih menjelaskan upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menerbitkan kendaraan kereta mini di wilayah kabupaten klaten.⁵

Ketiga, Ade Julian Anugrah, peneliti adalah seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palembang pada tahun 2018 dengan skripsi yang berjudul “*Modifikasi Kendaraan Bermotor Dan Akibat Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Tidak Lulus Uji Menurut Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.*”. Kekurangan dari penelitian ini adalah peneliti kurang menjabarkan tentang penyebab banyaknya modifikasi kendaraan di lokasi penelitian.⁶

Keempat, Ika Felastri, peneliti adalah seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pekanbaru Riau pada tahun 2016 dengan skripsi yang berjudul “*Penegakan Hukum Pelanggaran Modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Satuan lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru.*” Penelitian ini lebih fokus terhadap upaya berupa preventif dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas.⁷

Kelima, Yosua, peneliti adalah seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Adma Jaya Yogyakarta pada tahun 2019 dengan skripsi yang berjudul “Pengaturan Dan Penegakan Hukum Pidana Dalam Pengoperasian Trasportasi Bentor Di Kota Yogyakarta.” Peneliti berfokus pada bagaimana peraturan dan penegakan hukum pidana pada pengoperasian moda transportasi bentor di kota Yogyakarta.⁸

Dan ada beberapa harapan dalam penulisan ini yaitu Melakukan analisis dan penemuan terkait bagaimana Implementasi Diskresi Dinas Perhubungan Kota Batu atas Operasionalisasi Kendaraan Modifikasi Untuk Wisata di Kota Batu dan melakukan analisis dan penemuan terkait Mekanisme Sistem Perizinan Kendaraan Modifikasi Wisata di Kota Batu.

⁴ <https://media.neliti.com/media/publications/135561-ID-keberadaan-kendaraan-roda-tigasebagai-o.pdf>

⁵ file:///C:/Users/hp/Downloads/11340122_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKAterkunci.pdf

⁶ https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/29409/1/13340036_BAB-I_IV-atau-V_DAFTARPUSTAKA.pdf

⁷ <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/868/1/SKRIPSI686-1705138783.pdf>

⁸ <https://media.neliti.com/media/publications/116999-ID-penegakan-hukum-pelanggaran-modifikasi-t.pdf>

Metode Penelitian

Dalam Penulisan ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris disebut juga suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau kejadian nyata yang terjadi di masyarakat yang mana untuk mengetahui dan dapat menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.⁹ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis Sosiologis yang bisa diartikan bahwa mengidentifikasikan dan mengonseptkan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini yaitu menggunakan Wawancara dan Dokumentasi. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.¹⁰ Dokumentasi merupakan teknik untuk memperoleh data melalui buku dan sejenisnya yang relevan dengan penelitian. Selain itu bisa juga dengan mengambil data-data lapangan yang bisa berupa foto dan sebagainya.

Pembahasan

Implementasi Diskresi yang telah dibuat Dinas Perhubungan Kota Batu atas Operasionalisasi Kendaraan Modifikasi Untuk Wisata di Kota Batu.

Terkait mengenai implementasi Diskresi yang telah dibuat oleh Dinas Perhubungan Kota Batu dikarenakan belum ada peraturan jelas dan tertulis dalam artian tidak ada Peraturan Daerah Kota Batu terkait pengoperasian kendaraan modifikasi terutama jenis "Becak Cinta". Diskresi yang dibuat belum tertulis tetapi sudah disepakati oleh Dinas Perhubungan bersama Satlantas dan para pemilik kendaraan modifikasi jenis "Becak Cinta". Awalnya Dinas Perhubungan Kota Batu tidak berani memberikan ijin secara hukum untuk kendaraan ini karena jika dilihat memang kendaraan modifikasi ini tidak lulus uji layak jalan seperti kendaraan umum lainnya. Oleh karena itu sebenarnya dari pihak Satlantas sendiri menerapkan adanya diskresi khusus untuk kendaraan ini, diskresi. Berikut adalah beberapa Diskresi yang telah dibuat Dinas Perhubungan Kota Batu terkait operasionalisasi kendaraan motor modifikasi: Yang pertama, melakukan pengecekan kendaraan modifikasi khusus setiap minggu di Dinas Perhubungan ataupun di Satlantas Kota Batu. Yang kedua, dibuatnya rute tertentu untuk dilewati kendaraan modifikasi ini. Yang ketiga, meminta izin khusus terlebih dahulu ke Satlantas ataupun Dinas Perhubungan jika ingin mengoperasikan kendaraan ini dengan tujuan khusus yaitu wisata.¹¹

Terkait Implementasi Diskresi Dinas Perhubungan Kota Batu atas operasionalisasi kendaraan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Terdapat penjelasan tujuan atau sasaran kebijakan dibentuknya Diskresi ini sesuai dengan Peraturan daerah Kota Batu, yaitu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk Pengendalian keselamatan lalu lintas, Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan Pelaporan kegiatan bidang lalu lintas, serta keselamatan transportasi.¹²

⁹ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2002, 15

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Askin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 49.

¹¹ Wawancara dilakukan dengan Bapak Imam Mahdi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu

¹² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , Pasal 3, hal.7

Berikut mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terkait Analisis terkait hubungan antara Diskresi Dinas Perhubungan Kota Batu terkait Operasionalisasi Kendaraan Bermotor Modifikasi dengan Undang-Undang 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , Pasal 3, hal.7 8 Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan teruatam dalam Pasal 65 dan pasal 48.

Jika dilihat dari bentuknya kendaraan modifikasi becak cinta ini jelas memang melanggar aturan, terutama dalam pasal 65 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan terkait registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan pemiliknya, penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.¹³

Berbeda dengan kendaraan umum seperti angkutan yang jelas memang kendaraan ini sudah lulus uji kelayakan jalan dan sesuai dengan pasal diatas. Pasal ini jelas tidak terimplementasikan dengan baik di lapangan karena memang kendaraan modifikasi jenis “becak cinta” tidak layak di uji. Bisa dilihat dari dalam Pasal 48 dan 65 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan terkait Pengujian KIR dan jelas kendaraan ini tidak bisa memenuhi semua unsur pengujian di dalamnya untuk uji layak jalan, untuk itu kita ada peraturan khusus tidak tertulis untuk perijinan pengoperasian kendaraan ini, maka dari itu dibuatlah Diskresi secara khusus untuk mengatasi permasalahan ini di lapangan, dimana Dinas Perhubungan tetap mengizinkan beroperasinya kendaraan ini dengan tetapi melihat pasal dalam Undang Undang Lalu Lintas dan melakukan ketentuan dari diskresi seperti selalu melakukan pengecekan setiap pekan ke Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan bersama dengan Satlantas Kota Batu menggunakan pasal diatas sebagai landasan berjalannya diskresi yang dibuat oleh Dinas Perhubungan Kota Batu dan telah disepakati oleh beberapa pihak.¹⁴

Berikut adalah hal-hal yang dilihat saat pemeriksaan kendaraan : Pengujian Kir akan dicantumkan dalam buku KIR yang berisi tentang hasil pemeriksaan kendaraan yang sudah lulus uji KIR. Uji kir, dilakukan dengan menguji bagian-bagian kendaraan terdapat dalam Pasal 48 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ , diantaranya sebagai berikut: a) Susunan b) Perlengkapan, c) Ukuran, d) Karoseri, e) Rancangan teknis kendaraan, f) Pemuatan, g) Penggunaan, h) Penggandengan kendaraan bermotor, i) Penempelan kendaraan bermotor.

Jika salah satu komponen diatas tidak bisa terpenuhi maka, kendaraan tersebut tidak lulus uji layak jalan.¹⁵ Jadi, bisa disimpulkan bahwa kendaraan modifikasi jenis “becak cinta” tidak lulus uji kelayakan jalan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan tidak terimplementasikan di lapangan khusus untuk kendaraan modifikasi jenis “*becak cinta*” ini seperti yang telah dikatakan narasumber diatas, maka dari itu karena jelas kendaraan ini tidak lulus uji layak kendaraan maka dari itu dibuatlah beberapa diskresi dari Dinas Perhubungan Kota Batu, Undang-undang diatas terkhusus pada pasal 65 dan 48 digunakan sebagai landasan oleh Dinas Perhubungan dan Satlantas dalam membuat diskresi terkait operasionalisasi kendaraan bermotor modifikasi di Kota Batu.

¹³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , Pasal 3, hal.9

¹⁴ Wawancara dilakukan dengan Bapak Imam Mahdi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu

¹⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 48, hal.27

Mekanisme Sistem Perizinan Kendaraan Modifikasi Wisata Jenis “Becak Cinta” di Kota Batu.

Masalah perijinan untuk kendaraan ini, tidak bisa memberikan ijin sembarangan untuk pengoperasian kendaraan modifikasi yang tujuannya untuk wisata, dalam hal ini saya maksudkan secara tinjauan hukumnya kendaraan ini tidak lolos uji layak jalan dan kelengkapan administrasi lainnya seperti dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diantaranya registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan pemiliknya. Maka dari itu, Dinas Perhubungan memberikan perijinan untuk kendaraan ini sesuai dengan diskresi yang telah dibuat dan disepakati. Jika kita simpulkan hasil wawancara dengan narasumber pertama yaitu Bapak Imam Mahdi, beliau mengatakan bahwa masalah mekanisme perijinan pengoperasian kendaraan modifikasi jenis “Becak Cinta” ini kebijakan yang mereka buat harus dengan kesepakatan dari pihak Satlantas juga, jadi pembuatan suatu kebijakan tertulis maupun tidak tertulis untuk perijinan pengoperasian kendaraan ini Dishub bekerja sama dengan Satlantas.¹⁶ Diskresi Dishub Kota Batu terkait mekanisme perijinan pengoperasian kendaraan modifikasi adalah berupa perijinan tidak tertulis hanya berupa himbauan karena mengingat bahwa keadaan kendaraan ini memang dikhususkan untuk tujuan wisata dan memiliki rute khusus yang telah ditetapkan pihak berwajib untuk dilewati kendaraan ini, adanya pengecekan tiap minggu yang dilakukan pihak Satlantas untuk memeriksa keamanan mesin kendaraan, pengarahan atau bimbingan kepada para pelaku usaha juga merupakan diskresi.¹⁷

Jika kita lihat hasil wawancara dengan narasumber diatas yang menjelaskan tentang adanya peraturan dari Satlantas dan Dishub seperti pengecekan mesin kendaraan secara berkala dan dilakukan pembinaan demi terciptanya keamanan pengendara, penumpang dan lalu lintas merupakan tujuan-tujuan hukum Islam Maka, peran Maqhasid Syariah itu sendiri sangat penting, karena adanya peraturan dari Satlantas dan Dishub seperti pengecekan mesin kendaraan secara berkala dan dilakukan pembinaan demi terciptanya keamanan pengendara, penumpang dan lalu lintas untuk menjaga keselamatan bersama sesuai dengan tujuan dalam Maqashid Syariah.¹⁸

Perspektif Maqhasid Syariah dengan tujuan-tujuan hukum Islam yaitu dengan menjaga jiwa manusia dalam penelitian ini melestarikan jiwa pengemudi, penumpang dan pengendara lalu lintas lainnya. Ulama kontemporer berpendapat bahwa pelestrarian jiwa merupakan menjaga jiwa merupakan masuk ke dalam *Maqhasid Syariah umum*.¹⁹ Kemudian Maqashid Syariah juga datang untuk menjamin keselamatan nyawa anggota tubuh badan manusia, justru Islam juga mewajibkan setiap individu untuk menjaga masing-masing jiwanya seperti halnya yang terdapat dalam: Q.S Al-Baqarah Ayat 178 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ
بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

¹⁶ Wawancara dilakukan dengan Bapak Zunaidi Arifin selaku Ketua Paguyuban kendaraan modifikasi “Roda Kencana KWB”

¹⁷ Benny Irawan, *Diskresi sebagai Tindak Pidana Korupsi: Kajian Kriminologi dan Hukum terhadap Fenomena Pejabat Otoritas*, (Mimbar, Vol. XXVII, No.2, 2011) hal 143-145.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Didit Hariyadi selaku Sekretaris Ketua Paguyuban “Roda Kencana KWB”

¹⁹ Al- Yubi, Maqashid al- Syriah, Jakarta :Pustaka Indah ,hal., 211

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”

Dalam paparan Surah Al-Qur'an diatas jelas bahwa melarang kita untuk melarang kita melakukan bunuh diri dalam bentuk apa pun dan dengan cara apa pun. Karena jiwa manusia sangat berharga . Ia harus dijaga dan dilestarikan karena merupakan amanah dari Allah SWT dan Rasulullah SAW. Keselamatan jiwa sebagai tujuan Maqashid Syariah dalam penelitian ini adalah keselamatan penumpang, pengemudi kendaraan modifikasi dan keamanan berlalu lintas. Hal ini sudah sesuai dengan salah satu tujuan dari Maqashid Syariah yaitu pemeliharaan jiwa.²⁰

Terkait diskresi dari Dishub dan Satlantas seperti dilakukan pengecekan mesin dan pembinaan untuk keamanan berkendara dan berlalu lintas sesuai dengan tujuan Maqashid Syariah dan termasuk yang mencangkup kewajiban menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga nasab, menjaga kehormatan. Dan yang terakhir mengenai Perspektif Maqashid Syariah terhadap Diskresi yang dibuat oleh Dishub dan Satlantas bahwa diskresi dari Dishub dan Satlantas seperti dilakukan pengecekan mesin dan pembinaan untuk keamanan berkendara dan berlalu lintas sesuai dengan tujuan Maqashid Syariah yang mencangkup kewajiban menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga nasab, menjaga kehormatan semua itu termasuk kedalam *Maqâshid Syari'ah* umum.

Kesimpulan

Implementasi Diskresi dari Dinas Perhubungan Kota Batu terkait perijinan operasionalisasi kendaraan bermotor yang dimodifikasi, kendaraan ini tetap dijalankan dengan mengikuti beberapa kebijakan khusus seperti: melakukan pengecekan kendaraan modifikasi khusus setiap minggu di Dinas Perhubungan ataupun di Satlantas Kota Batu, dibuatnya rute tertentu untuk dilewati kendaraan modifikasi ini, meminta izin khusus terlebih dahulu ke Satlantas ataupun Dinas Perhubungan jika ingin mengoperasikan kendaraan ini dengan tujuan khusus yaitu wisata. Dan munculnya diskresi ini didasarkan pada tidak terimplementasinya Pasal 65 dan Pasal 48 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lintas dan Angkutan Jalan.

Masalah mekanisme perizinan pengoperasian kendaraan modifikasi jenis *“Becak Cinta”* dibuat dengan kesepakatan dari dua pihak yaitu Dinas Perhubungan Kota Batu dan pihak Satlantas Kota Batu, jenis kebijakannya tidak tertulis. Diskresi itu berupa: Ditentukannya rute khusus yang dilewati kendaraan ini saat beroperasi dan dilakukan pengecekan atau pembinaan setiap bulannya untuk memastikan keamanan kendaraan ini saat beroperasi di jalan. Rute khusus yang dilewati adalah sebagai berikut: Melewati Jalan Munif-Jalan Gajah Mada- Jalan Sudiro- Jalan Kartini dan Jalan Ahmad Yani. Diskresi yang telah dibuat oleh dishub dan satlantas yang tujuannya adalah keselamatan pengemudi, pengendara dan pengguna lalu lintas sudah sesuai dengan tujuan-tujuan yang ada dalam *Maqashid Syariah*.

²⁰ Yusuf al Qardawi,, Madkhall Li Dirasat al-Syariat al Islamiyah, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hal.73

Daftar Pustaka

Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur suatu pendekatan Praktek*. Jakarta, Rineka Cipta, 2012.
- Askin, Zainal, dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Yusuf al Qardawi,, Madkhall Li Dirasat al-Syariatt al Islamiyah, Kairo: Maktabbah Wahbah, 2001.
- Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Al- Yubi, *Maqashid al- Syriah*, Jakarta: Psutaka Indah.
- Al Qardawi, Yusuf, *Madkhall Li Dirasat al-Syariatt al Islamiyah*, Kairo: Maktabbah Wahbah, 2001.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 65 dan Pasal 48

Internet

- <http://e-journal.uajy.ac.id/3313/3/2TA12420.pdf>
- [https://media.neliti.com/media/publications/135561-ID-keberadaan kendaraan- roda-tiga-sebagai-o.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/135561-ID-keberadaan_kendaraan-roda-tiga-sebagai-o.pdf)
- [file:///C:/Users/hp/Downloads/11340122_BAB-I_IV-atau V_DAFTAR- PUSTAKA_terkunci.pdf](file:///C:/Users/hp/Downloads/11340122_BAB-I_IV-atau_V_DAFTAR-PUSTAKA_terkunci.pdf)
- <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/868/1/SKRIPSI686-1705138783.pdf>